



**CATATAN PERSIDANGAN**

Nomor : 2/Pid.C/2022/PN Mgl

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri menggala yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Andi Saptono Bin Tuhir  
Tempat Lahir : Sumber Jaya;  
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / tanggal 22 Februari 1994;  
Kewarga negaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Sumber Jaya Rt/Rw 05/02 Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

**Susunan Persidangan:**

Laksmi Amrita, S.H.

Hakim;

Adriyadi, S.H.

Panitera Pengganti;

Wawan Rianto, S.H

Penyidik;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, selanjutnya Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum diperintahkan untuk menghadirkan Terdakwa ke ruang persidangan;

Kemudian Terdakwa dihadirkan ke ruang persidangan dalam keadaan bebas tetapi dijaga dengan baik dan atas pertanyaan Hakim tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik telah membacakan Catatan Sidang Nomor BP/03/IV/2022/RESKRIM tanggal 4 April 2022 bahwa telah mengajukan dakwaan bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 364 KUHP, maka terhadap Terdakwa di tuntutan dan di ancam denda sesuai dengan Rumusan Pasal 364 KUHP;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak keberatan;

Atas pertanyaan Hakim, Penyidik mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam tanpa Nomor Polisi dengan Noka : MH1JBE111CK339873 dan Nosin tidak jelas dikarenakan kondisi berkarat;

Halaman 1 dari 6 Catatan Persidangan Nomor 2/Pid.C/2022/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah Egrek (sejenis pisau untuk memanen buah sawit);
3. 1 (satu) buah Tojok (sejenis pisau untuk memanen buah sawit);
4. 1 (satu) buah obrok (keranjang yang diletakan diatas sepeda motor digunakan untuk mengangkut barang);
5. 3 (tiga) janjang buah sawit;

Selanjutnya Penyidik mengajukan 2 Orang Saksi, yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Andi Baso Bin Mahubini;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Jhon;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Senin, tanggal 4 April 2022 jam 11.30 WIB di areal PT. Sumber Indah Perkasa, desa Sumber Jaya kecamatan Gedong Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memanen sawit sebanyak 3 (tiga) janjang;
- Bahwa Saksi sedang berpatroli dan melihat ada yang memanen sawit kemudian memasuki areal PT. Sumber Indah Perkasa tersebut tempat Terdakwa memanen namun Terdakwa keluar;
- Bahwa kemudian Saksi Jon menangkap Terdakwa dan memanggil Saksi Andi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sepeda motor merk Honda Revo warna hitam merupakan kepunyaannya;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Sumber Indah Perkasa kurang lebih Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi merupakan penjaga keamanan PT. Sumber Indah Perkasa selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat Egrek dan Tojok;
- Bahwa 3 (tiga) janjang sawit tersebut masih tergeletak belum diletakkan di keranjang;
- Bahwa sepeda motor Revo hitam tersebut terparkir didekat pohon sawit tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) janjang tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tanpa izin melakukan perbuatannya;
- Bahwa lurah tempat kediaman Terdakwa telah mendatangi perusahaan;

Halaman 2 dari 6 Catatan Persidangan Nomor 2/Pid.C/2022/PN Mgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. John Kenedi Bin Subli;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Andi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Senin, tanggal 4 april 2022 jam 11.30 WIB di areal PT. Sumber Indah Perkasa, desa Sumber Jaya kecamatan Gedong Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa Saksi sedang berpatroli di pinggir jalan areal sawit PT. Sumber Indah Perkasa, kemudian melihat Terdakwa keluar dari areal sawit PT. Sumber Indah Perkasa dan menanyakan kepada Terdakwa alasan Terdakwa berada disana, kemudian Terdakwa menjawab akan mengambil buah untuk dibakar, karena tidak percaya akhirnya Saksi menyuruh Terdakwa diam dan memanggil Saksi Andi barulah Terdakwa mengaku sudah mengambil 3 (tiga) janjang Sawit;
- Bahwa alat-alat seperti egrek, tojok, dan obrok merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sepeda motor merk Honda Revo warna hitam merupakan kepunyaannya;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Sumber Indah Perkasa kurang lebih Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi merupakan penjaga keamanan PT. Sumber Indah Perkasa selama 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat Egrek, Tojok;
- Bahwa 3 (tiga) janjang sawit tersebut masih tergeletak di bawah belum diletakkan di keranjang;
- Bahwa sepeda motor Revo hitam tersebut terparkir didekat pohon sawit tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) janjang tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa lurah tempat kediaman Terdakwa telah mendatangi perusahaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa izin

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Kemudian dalam persidangan didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 Catatan Persidangan Nomor 2/Pid.C/2022/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sawit sejumlah 3 (tiga) janjang di areal PT. Sumber Indah Perkasa yang beralamat di desa Sumber Jaya kecamatan Gedong Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa sawit yang diambil tersebut belum sempat dijual;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Senin 4 April 2022 pukul 11.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa izin;
- Bahwa jika dijual sawit tersebut maka mendapatkan kurang lebih Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena kebutuhan;
- Bahwa sepeda motor merk honda Revo warna hitam merupakan milik bapak mertua yang diberikan kepada Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Terdakwa mengatakan cukup dan tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Menggala menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa ANDI SAPTONO bin TUHIR;

Setelah memperhatikan surat-surat berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penyidik telah membacakan Catatan Sidang Nomor BP/03/IV/2022/RESKRIM tanggal 4 April 2022 bahwa telah mengajukan dakwaan bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 364 KUHP, maka terhadap Terdakwa di tuntutan dan di ancam denda sesuai dengan Rumusan Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah mendengar keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan terdapat hubungan satu dengan yang lainnya, serta keyakinan hakim kemudian Hakim

Halaman 4 dari 6 Catatan Persidangan Nomor 2/Pid.C/2022/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 364 KUHP, oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap PT. Sumber Indah Perkasa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 364 KUHP, PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, Pasal 14a KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1980 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI SAPTONO bin TUHIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari dengan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam tanpa Nomor Polisi dengan Noka : MH1JBE111CK339873 dan Nosin tidak jelas dikarenakan kondisi berkarat;
  - 1 (satu) buah obrok (keranjang yang diletakan diatas sepeda motor digunakan untuk mengangkut barang);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 5 dari 6 Catatan Persidangan Nomor 2/Pid.C/2022/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Egrek (sejenis pisau untuk memanen buah sawit);
- 1 (satu) buah Tojok (sejenis pisau untuk memanen buah sawit);

Untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) janjang buah sawit;

Dikembalikan kepada PT. Sumber Indah Perkasa melalui Saksi Andi Baso bin Mahubini;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini Kamis, tanggal 7 April 2022 oleh Laksmi Amrita, S.H. Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala dengan dibantu oleh Adriyadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan pada hari itu juga putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum serta dihadiri Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Adriyadi, S.H

Laksmi Amrita, S.H.